



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 04 TAHUN 2005

T E N T A N G

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa reformasi kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan bermuara pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih (good government and clean governance) yang menuntut adanya Badan Legislatif yang berkualitas dan bermartabat
- b. bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota dan lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dipandang perlu adanya pengaturan Kode Etik DPRD Kabupaten Sumedang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumedang ;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 8 Maret 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
- KESATU : Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUMEDANG**
pada tanggal : **8 Maret 2005**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,**

TAUFIQ GUNAWANSYAH, SIP.

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH.

WAKIL KETUA,

DONY AHMAD MUNIR, ST